

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., PIA., CFA., CRBC.¹, Surya Ansori, SE., MM.²

¹ Dosen Pascasarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Email : asep.efendhi@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to find out whether the contribution of regional taxes and regional retribution has an effect on locally-generated revenue. This research is a replication study.

This research was conducted at the Office of Regional Financial and Asset Management Revenue Office in Bandung City. The data analyzed in this study is from the report on Realization of Regional Original Revenue, Regional Taxes and Regional Retribution.

The results of the analysis show that regional taxes and regional retribution have a significant positive contribution to locally-generated revenue.

Keyword : Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiaya pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang

sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Karena dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat, (Mardiasmo, 2015:42)

Pendapatan asli daerah (disingkat PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dapat dikelompokkan menjadi empat jenis

yaitu pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, serta lain-lain PAD, (Darise, 2011:15).

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai Pemerintahan Daerah adalah pajak daerah. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2015:07) bahwa pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah ini banyak jenisnya dan berbeda pemungutnya diantaranya adalah jenis-jenis pajak daerah tingkat 1 terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, sedangkan pajak daerah tingkat II terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan c dan pajak air bawah tanah dan air permukaan.

Selain pajak daerah sumber pendapatan asli daerah juga bersumber dari Retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, definisi retribusi daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Ada 3 bentuk retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Sistem pengendalian intern telah mengalami beberapa perubahan dan dapat diartikan baik secara sempit maupun secara luas. Sistem pengendalian intern dalam artian sempit sama dengan pengertian “*Internal Check*”, yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa pencatatan antar bagian atau fungsi dalam organisasi dan mengutamakan ketelitian data administratif, biasanya hal ini dilakukan dengan mempekerjakan 2 orang atau lebih.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintahan didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sistem

pengendalian intern juga tidak hanya struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran saja, namun termasuk juga kegiatan dan prosedur. Struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran tersebut merupakan bagian dari suatu proses yang dihasilkan oleh pihak internal maupun eksternal, untuk memberikan jaminan yang masuk akal tercapainya tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Terjaganya kekayaan organisasi
- b. Efektif dan efisiensinya operasi
- c. Terpercayanya (*Reliability*) Laporan Keuangan
- d. Dipatuhinya kebijakan manajemen
- e. Tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku

Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara (2010) sumber daya manusia adalah sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2014) sedangkan Robbins & Judge (2009) mendefinisikan bahwa sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam

upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk memperoleh kualitas informasi laporan keuangan harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

IAI (2009:1) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau dibuat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut didalamnya mencakup semua posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dibuat oleh suatu entitas akuntansi. Entitas Akuntansi dilingkup pemerintah pusat yaitu setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian Negara/Lembaga. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI (2009 : 1) yaitu : Dapat

Dipahami, Relevan, Keandalan dan Dapat dibandingkan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah daerah berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangannya sendiri. Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan PAD yaitu dengan cara mengoptimalkan unsur-unsur PAD itu sendiri. Pajak seperti yang telah diungkapkan merupakan salah satu unsur PAD yang sangat penting dan potensial sehingga tidak salahnya jika pajak yang merupakan unsur penerimaan terbesar dalam PAD tersebut digali lagi lebih optimal dengan cara memaksimalkan pengelolaannya agar tercapai hasil yang optimal, (Numan, 2012).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah

tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum, (Inggi, 2013).


PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kontribusi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan mempunyai kontribusi jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 100%.

Kontribusi Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Sama halnya dengan pajak daerah, rasio retribusi daerah dikatakan mempunyai kontribusi jika rasio mencapai angka minimal 100%.. Kontribusi adalah nilai yang didapat antara target dan

realisasi yang nilainya melebihi angkat target. Dengan demikian kontribusi Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan target dengan realisasi pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah dikatakan berkontribusi apabila

angka realisasi melebihi target. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan target dengan realisasi retribusi daerah.



Gambar 1 Alur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Dari gambar diatas maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah baik secara simultan maupun secara parsial.


METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di lakukan dikantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yakni menganalisis adanya kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat(Y).

Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian.

Desain penelitian pada dasarnya menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang mungkin dapat menguji hipotesis penelitian agar bisa mencapai kesimpulan mengenai hubungan dan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini. Adapun desain penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Desain Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder berupa laporan target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bandung 2009-2015 yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan alat analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Karena sumber data dalam penelitian ini yakni data sekunder, maka sebelum melakukan uji regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji uji asumsi klasik. yaitu Uji Normalitas. Berdasarkan uji normalitas, menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S test) memiliki tingkat signifikan berada di atas 5% (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Yang kedua adalah Uji multikolinearitas. Uji

multikolinearitas merupakan salah satu pelanggaran kondisi ideal yang disebabkan adanya hubungan linear diantara variabel regresor. Dengan uji multikolinearitas, bisa dideteksi dengan menggunakan indikator Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan pada uji multikolinearitas, ternyata dari dua variabel yang diamati semuanya mempunyai nilai VIF dibawah 10. Dengan demikian, maka model yang dibangun tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Sesuai dengan hipotesis dan jenis data yang dikumpulkan maka alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Berikut disajikan hasil pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 20 for windows :

Tabel 1 Uji Hipotesis Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.341	.399		5.870	.000		
PAJAK_DAERAH	.455	.079	.547	5.774	.000	.263	3.804
RETRIBUSI_DAERAH	.394	.092	.405	4.270	.000	.263	3.804

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000 dan 0,000. Hal ini berarti untuk variabel independen

pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah. Adapun untuk pengujian secara simultan disajikan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 2 Uji Hipotesis Simultan

Model	df	F	Sig.
1 Regression	2	436,114	,000 ^b
Residual	4		
Total	6		

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000 yang berarti keseluruhan variabel independen yang diteliti

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun untuk besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen disajikan pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 3 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.919	.844	.839	.42010

Berdasarkan tabel 3 diatas, pengaruh dari variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh sebesar 84,40% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 15,60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama terhadap

pendapatan asli daerah, digunakan uji statistik F.

Berdasarkan tabel uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 436,114 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sedangkan F tabel dengan $k - 1 = 2 - 1 = 1$ dan $n - k = 7 - 2 = 5$ pada derajat kepercayaan 5%

didapat F tabel sebesar 4,30, dapat dinyatakan bahwa F hitung > F tabel dimana $436,114 > 4,30$. Dengan kata lain H_0 diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, yang artinya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan faktor yang menghambat yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Bandung adalah karena masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung tentang perpajakan, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini terlihat 7 (tujuh Agenda) prioritas Pemerintah Kota Bandung, diantaranya memantapkan kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bandung. Hal ini didukung dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 83,9% yang menunjukkan bahwa variabel independen Pajak daerah dan Retribusi Daerah mampu menjelaskan sebanyak 83,9% variasi atau perubahan dari variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya sebesar 16,1% dijelaskan oleh variasi atau faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam

model seperti hasil, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, 2012. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri), (Online), (<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33957>, diakses 3 Oktober 2013).
- Andriani. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise. 2011. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Priantara, Diaz. 2013. PERPAJAKAN INDONESIA, Edisi 2. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariansi Dengan Program SPSS, Edisi 4, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2015, Perpajakan, Edisi Terbaru 2016, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Pahala, Marihot Siahaan: 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siti Resmi.2015. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

Simanjuntak. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (online),(<http://www.setneg.go.id//index.php?option=comperundangan&currpage=2&totalpages=3&Itemid=42&catid=1&tahun=2004>, diakses pada 3 Oktober 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI tentang Perpajakan. Bandung: Citra Umbara.

Waluyo, 2016, PERPAJAKAN INDONESIA, Edisi 11, Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid>